



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

03 Maret 2008

Hak Terdakwa untuk Diam Selama Proses Persidangan Berlangsung

Pengadilan Distrik Oe-Cusse pada akhir bulan Maret lalu mengadakan persidangan untuk delapan kasus dan dari delapan kasus tersebut sekitar tujuh kasus yang langsung diputuskan oleh hakim yang memimpin persidangan.

Dalam persidangan tersebut hakim yang memimpin persidangan adalah hakim tunggal yaitu hakim Antonio Helder do Carmo, dan dari pihak kejaksaan adalah Jaksa Domingos Barreto dan Carolino da Costa. Sedangkan dari pihak Pengacara publik yang mewakili para tersangka dalam melakukan pembelaan adalah Pengacara Publik Internasional Pedro de Andrade.

Dari semua kasus yang diputuskan oleh pengadilan distrik Oe-Cusse tersebut sebagian besar merupakan kasus penganiayaan ringan. Pasal yang dikenakan untuk menjerat perbuatan penganiayaan tersebut adalah pasal 352 (1) KUHP dan sekitar dua kasus yang merupakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tipe penganiayaan ringan.

Sebelum persidangan dimulai, hakim menyatakan bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendapatkan bukti atas semua kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa maka ketika proses persidangan akan segera dimulai hakim menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kasus yang didakwakan terhadap terdakwa. Namun setelah ditanyakan apakah terdakwa mau berbicara selama proses persidangan berlangsung atau mau menggunakan haknya untuk berdiam diri sesuai dengan pasal 60 dan 268.7 KUHP Timor Leste.

Dalam Pasal 60.c KUHP Timor Leste mengatur tentang hak-hak dari Terdakwa agar dengan bebas untuk memberikan keterangan atau tidak, tergantung pada kemauannya dan membuat atau meminta untuk memberikan keterangan, pada segala kesempatan selama proses investigasi atau dalam persidangan, sesuai dengan disposisi dari pasal 61 alinea a.

Sedangkan dalam pasal 268.7 menjelaskan bahwa atas inisiatifnya sendiri atau atas masukan dari pembelanya, terdakwa dapat menolak untuk tidak menjawab salah satu pertanyaan atau semua pertanyaan akan tetapi tidak boleh mendapatkan kerugian karena ini.

Berdasarkan pada beberapa pasal diatas maka para terdakwa yang selama mengikuti persidangan atas kasusnya menggunakan haknya untuk berdiam diri selama persidangan tersebut berlangsung sehingga Hakim melanjutkan persidangan pada tahap berikutnya. Dalam tahap berikutnya pihak pengadilan memanggil para saksi atau korban untuk memberikan kesaksiannya di pengadilan atas kasus-kasus yang bersangkutan namun setelah pengadilan mengambil sumpah untuk memberikan kesaksiannya, hakim terlebih dahulu menanyakan apakah saksi atau korban bersedia untuk memberikan kesaksiannya namun semua saksi maupun para korban dari kasus-kasus yang bersangkutan juga mengatakan tidak bersedia untuk memberikan keterangannya di pengadilan sama seperti para terdakwa.

Melihat semua kecenderungan yang muncul dalam persidangan di pengadilan tersebut, maka hakim tunggal yang memimpin persidangan langsung memutuskan untuk sesegera mungkin mengeluarkan keputusan dari pengadilan karena sudah tidak ada lagi suatu bukti yang perlu diketahui oleh pihak pengadilan.

Dengan alasan semacam itu maka hakim singular untuk kasus-kasus kejahatan yang disidangkan di Pengadilan Distrik Oe-Cusse langsung memutuskan hari berikutnya untuk mengambil keputusan terhadap tujuh kasus yang dikategorikan sebagai kasus pidana ringan dan ada pula satu atau dua kasus yang bersifat kekerasan dalam rumah tangga. Namun melihat pada implikasi hukumnya maka dapat dikategorikan sebagai kasus pidana penganiayaan ringan, sesuai dengan pasal 352.1 KUHP Indonesia.

JSMP mengerti bahwa hak dari terdakwa untuk diam maupun para saksi jika pertanyaan yang diberikan itu untuk menjebak dirinya maka saksi tidak perlu untuk menjawab pertanyaan tersebut karena telah diatur dalam Pasal 123 (2) KUHP Indonesia namun bukan berarti bahwa setelah proses persidangan tersebut berlanjut saksi harus tetap berdiam diri tanpa mau menyampaikan sesuatu tentang kasus yang ada. JSMP berpendapat untuk menemukan kebenaran dan keadilan atas suatu kasus sudah seharusnya orang bersangkutan yang berhubungan dengan kasus yang sedang diadili tidak semestinya harus diam sepanjang persidangan. Bagaimana hakim dapat menemukan bukti-bukti konkret jika semua saksi, korban dan terdakwa dalam persidangan tertentu semuanya mau diam.

Menurut JSMP, sudah tentu ini adalah suatu tantangan bagi para pegiat hukum untuk bekerja lebih gigih lagi agar dalam posisi diam tersebut dapat menemukan bukti-bukti konkret terhadap salah satu kasus yang sedang diadili di pengadilan. Karena menurut pemantauan yang dilakukan di Oe-Cusse selama ini bahwa sebenarnya ada satu atau dua terdakwa yang ingin memberikan keterangan dalam persidangan namun tidak diijinkan oleh pengacaranya untuk berbicara dalam persidangan, sehingga hakim yang memimpin persidangan mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan karena tidak ada bukti konkret yang ditemukan di pengadilan.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi;
Timotio de Deus
Direktur JSMP
email; timotio@jsmp.minihub.org
Landline; 3323883